



PUTUSAN

Nomor 556/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Sango Al. Iwan;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/21 9 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Tupai Lrg. Tupai I Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 556/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **Ridwan Sango Al. Iwan**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP pada dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ridwan Sango Al. Iwan** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Sepeda motor merk Mio M3 warna putih hitam No. Pol. DN 3408 NU No. Rang. MH3SE8810FJ245336 No. Sin. E3R2E0253671 STNK An. Bambang Wiyono

Dikembalikan kepada Wijaya Usman

4. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **Ridwan Sango Al. Iwan** pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Cut Nyak Dien No. 22 B kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat tersebut, masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban **Wijaya Usman**, dimana terdakwa melakukannya dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awal mula kejadian sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor merk Mio M3 warna putih hitam No. Pol. DN 3408 NU No. Rang. MH3SE8810FJ245336 No. Sin. E3R2E0253671 STNK An. Bambang Wiyono, kepada saksi **M Arif Wijaya** yang merupakan anak korban, dimana pada saat itu terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut di pinjam sebentar hanya untuk mencari tas yang akan terdakwa gunakan ke Toli-toli, sehingga pada saat itu tanpa rasa



curiga sedikitpun saksi **M Arif Wijaya** langsung memberikan kunci motor tersebut kepada terdakwa ;

- Setelah terdakwa menerima kunci sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut, untuk membeli tas dimana kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke jl. Tanggul Selatan tanpa ijin dari korban dan saksi **M Arif Wijaya**, namun pada saat itu **Jasmin** yang merupakan kakak dari terdakwa melihat terdakwa membawa sepeda motor tersebut dimana pada saat itu juga ia meminjamnya namun tidak dikembalikan lagi untuk beberapa hari ;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang semula berwarna putih hitam, sekarang telah terganti menjadi warna merah hitam, begitu juga dengan sadel motor tersebut, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa belum sempat menjualnya dikarenakan sepeda motor tersebut masih terdakwa gunakan setelah dikembalikan oleh **Jasmin** yang sekarang tidak diketahui keberadaannya namun sampai saat dilakukan pengkapan terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaan sepeda motor tersebut kepada korban ;
- Akibat perbuatan terdakwa **Ridwan Sango Al. Iwan**, korban **Wijaya Usman** mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Mio M3 warna putih hitam No. Pol. DN 3408 NU No. Rang. MH3SE8810FJ245336 No. Sin. E3R2E0253671, yang ditaksir sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **Ridwan Sango Al. Iwan** diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Ridwan Sango Al. Iwan** dimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum, baik dengan memakai nama palsu maupun keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban **Wijaya Usman**, dimana terdakwa melakukannya dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awal mula kejadian sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor merk Mio M3 warna putih

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Pal



hitam No. Pol. DN 3408 NU No. Rang. MH3SE8810FJ245336 No. Sin. E3R2E0253671 STNK An. Bambang Wiyono, kepada saksi **M Arif Wijaya** yang merupakan anak korban, dimana pada saat itu terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut di pinjam sebentar hanya untuk mencari tas yang akan terdakwa gunakan ke Toli-toli, sehingga pada saat itu tanpa rasa curiga sedikitpun saksi **M Arif Wijaya** langsung memberikan kunci motor tersebut kepada terdakwa ;

- Setelah terdakwa menerima kunci sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut, untuk membeli tas dimana kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke jl. Tanggul Selatan tanpa ijin dari korban dan saksi **M Arif Wijaya**, namun pada saat itu **Jasmin** yang merupakan kakak dari terdakwa melihat terdakwa membawa sepeda motor tersebut dimana pada saat itu juga ia meminjamnya namun tidak dikembalikan lagi untuk beberapa hari ;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang semula berwarna putih hitam, sekarang telah terganti menjadi warna merah hitam, begitu juga dengan sadel motor tersebut, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa belum sempat menjualnya dikarenakan sepeda motor tersebut masih terdakwa gunakan setelah dikembalikan oleh **Jasmin** yang sekarang tidak diketahui keberadaannya namun sampai saat dilakukan pengkapan terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaan sepeda motor tersebut kepada korban ;
- Akibat perbuatan terdakwa **Ridwan Sango Al. Iwan**, korban **Wijaya Usman** mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Mio M3 warna putih hitam No. Pol. DN 3408 NU No. Rang. MH3SE8810FJ245336 No. Sin. E3R2E0253671, yang ditaksir sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **Ridwan Sango Al. Iwan** diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wijaya Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa yang mana saksi tidak pernah mengenalnya sama sekali pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Cut Nyak Dien No. 22 B kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor merk Mio M3 warna putih hitam No. Pol. DN 3408 NU No. Rang. MH3SE8810FJ245336 No. Sin. E3R2E0253671 STNK An. Bambang Wiyono, kepada M Arif Wijaya yang merupakan anak korban ;

- Bahwa korban awalnya tidak mengetahui kejadian tersebut, korban mengetahui kalau 1 (satu) unit Sepeda motor merk Mio M3 warna putih hitam No. Pol. DN 3408 NU No. Rang. MH3SE8810FJ245336 No. Sin. E3R2E0253671 STNK An. Bambang Wiyono, telah dipinjamkan oleh Arif Wijaya kepada terdakwa setelah keesokan harinya ketika sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, sehingga pada saat itu juga korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Polres Palu ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi terdakwa dan Ahlul Fitrah Al. Ilal yang merupakan sepupu saksi sebelum kejadian tersebut, namun tanpa saksi ketika terdakwa dan saksi Ahlul Fitrah Al. Ilal pulang kerumahnya, terdakwa mendatangi rumah saksi lagi sendirian tanpa sepengetahuan saksi, dimana pada saat itu terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan hanya digunakan sebentar untuk membeli tas dikarenakan terdakwa akan pulang ke Toli-toli, sehingga pada saat itu M Arif Wijaya memberikannya tanpa ijin dari korban terlebih dahulu tanpa rasa curiga sama sekali langsung memberikan kunci motor tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah berapa jam motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan tidak kembali-kembali kemudian saksi menceritakan hal ini kepada Wijaya Usman dan Ahlul Fitrah Al. Ilal, dimana Ahlul Fitrah Al. Ilal mengatakan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan terdakwa yang mana pada saat itu baru dikenalnya juga, dimana pada saat mereka mencoba menghubungi hand phone terdakwa semuanya sudah tidak ada yang aktif, sehingga mereka langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa beberapa bulan sepeda motor tersebut hilang, kemudian saksi ditelepon oleh pihak kepolisian bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut, telah ditemukan namun sepeda motor tersebut telah mengalami beberapa perubahan diantaranya warna sepeda motor tersebut yang semula berwarna putih hitam sekarang menjadi putih merah, serta Nomor Polisi yang awalnya No. Pol. DN 3408 NU

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi DN2894IC, membuat korban sempat tidak mengenalnya, namun setelah diperiksa Nomor rangkanya yang mana korban sesuaikan dengan STNK baru korban mengetahui kalau memang itu sepeda motor milik korban yang telah hilang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor yang ditaksir sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M Arif Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang mana saksi pernah melihat Ahlal Fitrah Al. Ilal membawanya kerumah, namun pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Cut Nyak Dien No. 22 B kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor merk Mio M3 warna putih hitam No. Pol. DN 3408 NU No. Rang. MH3SE8810FJ245336 No. Sin. E3R2E0253671 STNK An. Bambang Wiyono, kepada saksi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua saksi, dimana pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi dengan alasan hanya digunakan sebentar untuk membeli tas dikarenakan terdakwa akan pulang ke Toli-toli, sehingga pada saat itu saksi memberikannya tanpa ijin orang tua saksi terlebih dahulu tanpa rasa curiga sama sekali saksi langsung memberikan kunci motor tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa barulah keesokan harinya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi dan Ahlal Fitrah Al. Ilal, dimana saksi baru mengetahui kalau Ahlal Fitrah Al. Ilal baru mengenal terdakwa dan pada saat saksi mencoba menghubungi terdakwa hand phone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi, sehingga pada saat itu juga korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Polres Palu ;
- Bahwa berawal ketika korban sudah tidur dirumahnya ketika terdakwa mendatangi rumah korban bersama saksi Ahlal Fitrah Al. Ilal tanpa sepengetahuan korban dan apa alasannya, namun menurut cerita saksi bahwa pada saat itu terdakwa dan Ahlal Fitrah Al. Ilal sempat pulang, namun kemudian terdakwa mendatangi Ahlal Fitrah Al. Ilal dirumahnya dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor tersebut dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan hanya digunakan sebentar untuk membeli tas dikarenakan terdakwa akan pulang ke Toli-toli, sehingga pada saat itu Ahlal Fitrah Al. Ilal memberikannya tanpa izin dari korban terlebih dahulu tanpa rasa curiga sama sekali saksi langsung memberikan kunci motor tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa setelah beberapa bulan sepeda motor tersebut hilang, kemudian korban ditelepon oleh pihak kepolisian bahwa Sepeda motor tersebut, telah ditemukan namun sepeda motor tersebut telah mengalami beberapa perubahan diantaranya warna sepeda motor tersebut yang semula berwarna putih hitam sekarang menjadi putih merah, serta Nomor Polisinya yang awalnya No. Pol. DN 3408 NU menjadi DN2894IC;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wijaya Usman mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ahlal Fitrah Al. Ilal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dikarenakan terdakwa pernah bertemu dengan saksi dimana terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk diberikan tumpangan tempat tinggal dirumahnya dikarenakan terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang dan rencana akan pulang ke kampungnya di Toli-toli, sehingga saksi merasa kasihan dan mengajak kerumahnya, namun sebelum saksi mengajak kerumahnya dan memberikan terdakwa uang, saksi sempat membawa terdakwa kerumah om saksi yaitu Wijaya Usman yang mana pada saat itu hanya ada anaknya yang bernama M Arif Wijaya;
- Bahwa pada saat itu juga saksi bersama terdakwa pulang kerumahnya, namun tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa kembali ke rumah M Arif Wijaya dan menemuinya untuk meminjam sepeda motor milik orang tua M Arif Wijaya, dimana pada saat itu M Arif Wijaya tidak merasa curiga dan langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Cut Nyak Dien No. 22 B kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa barulah keesokan harinya M Arif Wijaya menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya dan M Arif Wijaya baru mengetahui kalau saksi baru mengenal terdakwa dan pada saat saksi mencoba menghubungi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hand phone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi, sehingga pada saat itu juga korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Polres Palu ;

Bahwa setelah beberapa bulan sepeda motor tersebut hilang, kemudian korban ditelepon oleh pihak kepolisian bahwa Sepeda motor tersebut, telah ditemukan namun sepeda motor tersebut telah mengalami beberapa perubahan diantaranya warna sepeda motor tersebut yang semula berwarna putih hitam sekarang menjadi putih merah, serta Nomor Polisinya yang awalnya No. Pol. DN 3408 NU menjadi DN2894IC;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wijaya Usman mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Cut Nyak Dien No. 22 B kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu telah melakukan penggelapan dengan cara meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor merk Mio M3 warna putih hitam No. Pol. DN 3408 NU No. Rang. MH3SE8810FJ245336 No. Sin. E3R2E0253671 STNK An. Bambang Wiyono, kepada M Arif Wijaya, dimana sepeda motor tersebut adalah milik orang tuanya Wijaya Usman ;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak Ahlul Fitrah Al. Ilal, yang baru terdakwa kenal kerumah Wijaya Usman, yang mana pada saat itu hanya ada anaknya yang bernama M Arif Wijaya, dimana terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Mio M3 warna putih hitam No. Pol. DN 3408 NU, terparkir di dalam rumahnya, sehingga setelah terdakwa pulang bersama Ahlul Fitrah Al. Ilal kerumahnya, tanpa sepengetahuan Ahlul Fitrah Al. Ilal terdakwa kembali lagi dan menemui M Arif Wijaya untuk berpura-pura meminjam sepeda motor tersebut dengan beralasan mau digunakan untuk membeli tas ditoko dikarenakan keesokan harinya terdakwa akan pulang ke Tolitoli ;
- Bahwa ketika terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada M Arif Wijaya dimana pada saat itu terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut di pinjam sebentar hanya untuk mencari tas yang akan terdakwa gunakan ke Toli-toli, sehingga pada saat itu tanpa rasa curiga sedikitpun M Arif Wijaya langsung memberikan kunci motor tersebut kepada terdakwa, dimana kemudian terdakwa membawa sepeda motor dan tidak membawa pulang lagi sepeda motor tersebut, dimana sepeda motor tersebut terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaikan dan hasil gadai tersebut uangnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa setelah beberapa bulan sepeda motor tersebut hilang, sepeda motor tersebut, telah mengalami beberapa perubahan diantaranya warna yang semula berwarna putih hitam sekarang menjadi putih merah, serta Nomor Polisinya yang awalnya No. Pol. DN 3408 NU menjadi DN2894IC, agar tidak diketahui oleh pemiliknya, dimana perbuatan tersebut sudah beberap kali terdakwa lakukan kepada beberapa korban lainnya, sehingga terdakwa juga sudah beberapa kali dipenjara ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Cut Nyak Dien No. 22 B kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu telah melakukan penggelapan dengan cara meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor merk Mio M3 warna putih hitam No. Pol. DN 3408 NU No. Rang. MH3SE8810FJ245336 No. Sin. E3R2E0253671 STNK An. Bambang Wiyono, kepada M Arif Wijaya, dimana sepeda motor tersebut adalah milik orang tuanya Wijaya Usman ;
 - Bahwa awalnya terdakwa diajak Ahlal Fitrah Al. Ilal, yang baru terdakwa kenal kerumah Wijaya Usman, yang mana pada saat itu hanya ada anaknya yang bernama M Arif Wijaya, dimana terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Mio M3 warna putih hitam No. Pol. DN 3408 NU, terparkir di dalam rumahnya, sehingga setelah terdakwa pulang bersama Ahlal Fitrah Al. Ilal kerumahnya, tanpa sepengetahuan Ahlal Fitrah Al. Ilal terdakwa kembali lagi dan menemui M Arif Wijaya untuk berpura-pura meminjam sepeda motor tersebut dengan beralasan mau digunakan untuk membeli tas ditoko dikarenakan keesokan harinya terdakwa akan pulang ke Tolitoli ;
 - Bahwa ketika terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada M Arif Wijaya dimana pada saat itu terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut di pinjam sebentar hanya untuk mencari tas yang akan terdakwa gunakan ke Toli-toli, sehingga pada saat itu tanpa rasa curiga sedikitpun M Arif Wijaya langsung memberikan kunci motor tersebut kepada terdakwa, dimana kemudian terdakwa membawa sepeda motor dan tidak membawa pulang lagi sepeda motor tersebut, dimana sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan dan hasil gadai tersebut uangnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa bulan sepeda motor tersebut hilang, sepeda motor tersebut, telah mengalami beberapa perubahan diantaranya warna yang semula berwarna putih hitam sekarang menjadi putih merah, serta Nomor Polisinya yang awalnya No. Pol. DN 3408 NU menjadi DN2894IC, agar tidak diketahui oleh pemiliknya, dimana perbuatan tersebut sudah beberap kali terdakwa lakukan kepada beberapa korban lainnya, sehingga terdakwa juga sudah beberapa kali dipenjara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak.
3. Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain
4. Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum yang merupakan Subyek Hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban. Dalam hal ini di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Ridwan Sango Al. Iwan yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan. Selama pemeriksaan sidang berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim Hakim maupun oleh Penuntut Umum secara jelas oleh sebab itu segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan-pun tidak ditemukan adanya Alasan-alasan penghapus pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” ini dapat dibuktikan dengan teori “Willen En Wettens” artinya Mengetahui dan Menghendaki, sedangkan pengertian “Memiliki Dengan Melawan Hak”, artinya bahwa setiap orang yang normal mengetahui bahwa perbuatan atau tindakannya tersebut yaitu untuk menguasai sesuatu barang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, ketertiban masyarakat atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim dapatlah dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dalam kesengajaan sebagai tujuan. Dimana bersesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan yang menerangkan Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Ahlal Fitrah Al. Ilal terdakwa kembali lagi dan menemui saksi M Arif Wijaya untuk berpura-pura meminjam sepeda motor tersebut dengan beralasan mau digunakan untuk membeli tas ditoko dikarenakan keesokan harinya terdakwa akan pulang ke Tolitoli ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada M Arif Wijaya dimana pada saat itu terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut di pinjam sebentar hanya untuk mencari tas yang akan terdakwa gunakan ke Toli-toli, sehingga pada saat itu tanpa rasa curiga sedikitpun M Arif Wijaya langsung memberikan kunci motor tersebut kepada terdakwa, dimana kemudian terdakwa membawa sepeda motor dan tidak membawa pulang lagi sepeda motor tersebut, dimana sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan dan hasil gadai tersebut uangnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan yakni perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Cut Nyak Dien No. 22 B kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor merk Mio M3 warna putih hitam No. Pol. DN 3408 NU No. Rang. MH3SE8810FJ245336 No. Sin.



E3R2E0253671 STNK An. Bambang Wiyono, kepada saksi M Arif Wijaya yang merupakan anak saksi Wijaya Usman;

Menimbang, bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut hingga keesokan harinya ketika sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, sehingga pada saat itu juga para saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Polres Palu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur Unsur Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi Ahlul Fitrah yang mengenal Terdakwa dikarenakan terdakwa pernah bertemu dengan saksi dimana terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk diberikan tumpangan tempat tinggal dirumahnya dikarenakan terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang dan rencana akan pulang ke kampungnya di Toli-toli, sehingga saksi merasa kasihan dan mengajak kerumahnya, namun sebelum saksi mengajak kerumahnya dan memberikan terdakwa uang, saksi sempat mebawa terdakwa kerumah om saksi yaitu saksi Wijaya Usman yang mana pada saat itu hanya ada anaknya yakni saksi M Arif Wijaya;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga saksi bersama terdakwa pulang kerumahnya, namun tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa kembali ke rumah saksi M Arif Wijaya dan menemuinya untuk meminjam sepeda motor milik orang tua saksi M Arif Wijaya, dimana pada saat itu saksi M Arif Wijaya tidak merasa curiga dan langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dan pada saat para saksi mencoba menghubungi terdakwa hand phone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi, sehingga pada saat itu juga korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Polres Palu ;

Menimbang bahwa setelah beberapa bulan sepeda motor tersebut hilang, kemudian korban ditelepon oleh pihak kepolisian bahwa Sepeda motor tersebut, telah ditemukan namun sepeda motor tersebut telah mengalami beberapa perubahan diantaranya warna sepeda motor tersebut yang semula berwarna putih hitam sekarang menjadi putih merah, serta Nomor Polisinya yang awalnya No. Pol. DN 3408 NU menjadi DN2894IC dan akibat perbuatan terdakwa saksi Wijaya Usman mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Mio M3 warna putih hitam No. Pol. DN 3408 NU No. Rang. MH3SE8810FJ245336 No. Sin. E3R2E0253671 STNK An. Bambang Wiyono, oleh karena dapat dibuktikan benar milik saksi Wijaya Usman yang sebelumnya diambil Terdakwa sehingga dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Wijaya Usman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah beberapa kali dikenai hukuman penjara (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Sango Al. Iwan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Sepeda motor merk Mio M3 warna putih hitam No. Pol. DN 3408 NU No. Rang. MH3SE8810FJ245336 No. Sin. E3R2E0253671 STNK An. Bambang Wiyono,
dikembalikan kepada saksi Wijaya Usman;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh Zaufi Amri, S.H., selaku Hakim Ketua, Mahir Sikki ZA, S.H., dan Allanis Cendana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu dan tanggal 8 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., dan Mahir Sikki ZA, S.H., sebagai Hakim Anggota Anggota, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Hj. Nursiah, S.E., S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki ZA, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15